

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN	Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan	85-98
TAMI RUSLI	Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi	99-109
AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia	110-125
ARISTO EVANDY A.BARLIAN	Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia	126-133
TITIE SYAHNAZ NATALIA, S.H., M.H.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat <i>Skimming</i> Pada Sektor Perbankan	134-146
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia	147-165
DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.	Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka	166-174

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERSANGKA
DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
PASCA MELAKUKAN PRA PERADILAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Mgl)**

ZAINUDIN HASAN

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT:

Within the framework of upholding justice, legal certainty and the rights of suspects, lawmakers create a new institution, namely the pretrial institution. Institutions for the protection of suspects' rights and dignity, the protection of suspects gets unauthorized behavior or acts without reason based on the law. Pre-trial is the authority of the District Court to examine and decide on the legality, whether or not the arrest is legitimate or whether the investigation is terminated or the termination of the prosecution Request compensation or repair by the suspect or assistance. Then the Criminal Suspect Included in the People's Search List (DPO) in the case of filing a pretrial petition has been carried out in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2018. concerning, pretrial for suspects who bring themselves or are in the status of the People's Search List hereinafter referred to as (DPO).

Keywords: *Pretrial, Malfunction, List of People Search, Judge Determination*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan ketentuan tersebut maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sisi lain juga, negara hukum yang demokratis tercermin dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Praperadilan di Indonesia merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak

¹ M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

diajukan ke pengadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 *Jo* Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar terwujudnya praperadilan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut;”Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengaturan-pengaturan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan.²

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum dalam menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan, sedangkan hukum yang baik di bentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan Negara) kepentingan individu dan kepentingan pribadi.³

Praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri dan terlepas dari Pengadilan Negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Angka 10 *Jo*. Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk praperadilan.⁴

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan dapat dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.⁵

Kemudian dalam penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan. Dalam perkembangan praktek hukum bermunculan pengajuan permohonan praperadilan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penetapan dirinya menjadi tersangka oleh penyidik. Pada kesempatan ini timbul problematika hukum, beberapa diantaranya pemohon tersebut oleh penyidik

³ Ratna Nurul Afiah. 1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya. Akademika Pressindo. Jakarta, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 4

dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), dikarenakan acap kali tidak menghadiri panggilan dari penyidik, sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dan atau menghilang ketika status penyidikannya ditingkatkan menjadi seorang tersangka.

Dengan adanya kecenderungan upaya para tersangka untuk menghindari Peradilan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2018 tentang, larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya di sebut (DPO). Bahwa memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status DPO. Mahkamah Agung memberikan petunjuk, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO. Maka tidak dapat diajukan permohonan oleh penasehat hukum atau keluarganya, jika permohonan tetap di ajukan oleh penasehat hukum atau keluarganya maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, kemudian terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Salah satu yang terjadi dalam perkara praperadilan yang diputus Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Mgl. Tentang tindak pidana Perusakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 atau 406 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA yang dilakukan oleh terlapor MULYONO A.Md Keep Bin SUWARDI yang bekerja sebagai Wiraswasta dan berkependudukan di Kampung Bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian dilaporkan ke Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh MUSLIM A BAKAR/Pelapor. Bahwa Pada tanggal 11 Februari 2019 Pemohon melalui Surat Permohonan Telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Menggala.

Selanjutnya dimuka persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa pemohon agar menghadirkan pemohon dimuka persidangan, akan tetapi kuasa pemohon setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak sanggup untuk menghadirkan pemohon, selanjutnya Hakim menghubungkan pertimbangan tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2018, maka cukup beralasan bagi hakim praperadilan yang menangani perkara ini menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*) dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya nihil.

II. PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang Oleh Polres Menggala

Untuk membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Roeslan Saleh, 1962 : 5). Dikatakan Simons dalam Sofjan

Sastrawidjaaj (2001:112) bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁶

Dalam hal ini Kepolisian merupakan lembaga dalam *sub system* SPP (Sistem Peradilan Pidana) yang mempunyai kedudukan pertama dan utama, tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyidikan ini polisi menggali keterangan dan mengumpulkan bukti kepada tersangka.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.⁸

Berdasarkan uraian di atas tindakan penyidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Polres Tulang Bawang, menurut Bapak Sandy Galih, SH., SIK Selaku Penyidik Polres Tulang Bawang beliau menerangkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, Bahwa penyidik Itu Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, tugas pokok penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan

⁶ Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Keadilan Progresif*, Volume 2. hlm. 7

⁷ Agus Raharjo. 2019. *Profesionalisme Polisi dalam Penangkapan hukum. Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3.

⁸ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*. Siar Grafika, Jakarta, hlm. 109

secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materil.⁹

Untuk menunjang tugas pokok penyidik agar dapat berjalan dengan lancar penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Kemudian sejak tanggal 26 Mei 2012 Mulyono di tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Perusakan Barang sebagaimana di maksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang berisi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang sehingga seseorang merasa di rugikan akibat perbuatan perusakan hingga benda itu tidak dapat digunakan kembali terhadap sesuatu benda. Tindak pidana Perusakan Barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ada beberapa unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana penghancuran atau perusakan barang yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif
 - a. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.
 - b. menghilangkan Barang.
 - c. Seluruhnya atau kepunyaan orang lain
2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan Sengaja dan melawan Hukum.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 87

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang -undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.¹⁰

Selanjutnya dalam perkara ini telah sesuai dengan unsur serta hasil penyidikan atas nama tersangka Mulyono A.Md.Kep yang mana proses penyidikan telah P-21 (lengkap). Atas dasar Undang-Undang guna memenuhi kewajibannya, penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka namun tersangka tidak dapat di temui, kemudian setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun tidak untuk memenuhi panggilan penyidik.

Bahwa mengingat tidak diketahui keberadaan tersangka prinsipal yang sudah 20 (dua puluh) hari meninggalkan rumah, penyidik menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menerangkan bahwa an. Mulyono telah meninggalkan rumah lebih kurang 20 (dua puluh) hari tidak dapat di temui.

Berdasarkan Serat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor : 1 tahun 2018 tentang larangan prapradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang, larangan status daftar pencarian orang mengajukan prapradilan, bahwa penyidikan dilakukan secara independen tanpa intervensi, tidak ada dasar hukum adanya proses prapradilan menunda kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam hal melakukan penyidikan, selaku penyidik telah melakukan penyidikan dalam pemeriksaan terlapor telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) dan menurut beliau dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan seorang tersangka tidak boleh dibawah tekanan dari pihak manapun.

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh Adi Wibowo anggota kepolisian selaku penyidik pembantu, menerangkan bahwa Penyidikan atau yang biasa disebut pengusutan sudah sesuai dengan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana yaitu bapak Muslim A Bakar serta penasehat hukumnya. Kemudian melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dengan melihat kerusakan yang terjadi. Melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka yaitu bapak mulyono serta saksi dalam perkara ini yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan atau merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan. Perbuatan menyidik atau mengusut merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 109

terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapa yang terlibat dalam perbuatan itu. Dalam kata lain, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, Dalam hal melakukan penyidikan, selaku penyidik telah melakukan penyidikan dalam pemeriksaan tersangka telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) serta dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan seorang tersangka tidak boleh dibawah tekanan dari pihak manapun. dapat diketahui bahwa dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang telah sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Proses Tersangka Tindak Pidana Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Atau DPO Mengajukan Praperadilan.

Untuk menjamin tegaknya keadilan HAM, sistem hukum telah di atur dalam KUHAP untuk menyediakan praperadilan bagi korban salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan, untuk membela hak-haknya dan menuntut ganti kerugian, serta rehabilitasi yang di berikan oleh negara, dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon.

Agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana¹¹

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹²

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract*

¹¹ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123

¹² Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung. Hlm. 51

system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dr. Bambang Hartono S.H.,M.Hum . Selaku Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung (BKBH-UBL), beliau menjelaskan bahwa alasan dan dalil permohonan prapradilan bahwa tidak sahnya penangkapan tersangka oleh termohon, karna penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tanpa didasarkan pada materi yang tidak benar dan tidak tepat karna yang menjadi subjek maupun objek perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah keliru, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Pemohon keberatan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan telah melakukan tindak pidana Perusakan Barang “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP oleh termohon kepada pemohon.

Tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka yang tidak didasarkan pada materi perkara tidak benar dan tidak tepat sebagai alat bukti yang sah, bahwa hal ini diperkuat oleh putusan pengadilan negeri menggala perkara perdata yang amar putusan dari perkara tersebut adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yang dalam pertimbangan hakim menyatakan “menimbang, setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, penggugat mengetahui lokasi tanah sengketa, namun tidak tegas mengetahui batas-batas objek sengketa” bahwa atas putusan Penadilan Negri Mengggala tersebut perkara ini berlanjut ke upaya Banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Mahkamah Agung. Pada pokoknya objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi/ non eksekutable karna objek yang dipersengetakan oleh pihak pemohon nyatanya tidak jelas (*error in object*) dan tidak dapat di jalankan serta tidak dapat dijadikan *non eksekutable* (tanah yang akan di Eksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusan) sesuai dengan berita acara eksekusi. Jika kita kaji dan sandingkan antara objek sengketa dalam gugatan perdata Nomor: 14/Pdt.G./2014/PN.Mgl Jo 62/Pdt/2015/PT.Tjk Jo 2729/Pdt/2016 tersebut dengan objek perkara dalam laporan polisi Nomor: LP/148/IV/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA adalah dengan menggunakan objek perkara yang letaknya sama sehingga dalam hal ini seharusnya pihak termohon tidak menjalankan perkara ini ke tahap yang lebih lanjut dikarnakan adanya kesalahan pada objek sengketa yang di laporkan oleh pelapor/MUSLIM A BAKAR (*error in objecto*) sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi denan nomor perkara 21/PUU-SII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan prapradilan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

¹³ Muladi. 1995. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponogoro, Semarang. Hlm. 11

Kemudian penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karna tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah di lakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karna keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang di perlukan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 februari 2019 telah di daftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl Sehingga pengajuan praperadilan diajukan sebelum surat penetapan setatus daftar pencarian orang (DPO) yang mana tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO), dilarang mengajukan upaya praperadilan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka DPO baik yang dinyatakan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun KPK.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa Proses Tersangka Tindak Pidana Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO) Mengajukan Praperadilan tersebut untuk menjamin tegaknya keadilan Hak Asasi Manusia karna penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tanpa didasarkan pada materi yang tidak benar dan tidak tepat karena yang menjadi subjek maupun objek perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah keliru Kemudian penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum, tentunya sudah memiliki alasan-alasan atau dalil-dalil yang kuat dari pihak pemohon dan permohonan praperadilan telah di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Menggala pengajuan praperadilan diajukan sebelum surat penetapan setatus daftar pencarian orang (DPO) yang mana tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan (Nomor Putusan 02/Pid.Pra/2019/PN.Mgl) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dalam menentukan tercapainya suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta kebermanfaatannya bagi pihak yang bersangkutan diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan praperadilan. Oleh karena itu pertimbangan hakim

perlu dilakukan secara baik, cermat dan teliti dalam menentukan atau memeriksa suatu perkara sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukannya berdasarkan teori ataupun hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan keputusan hakim sangat penting dalam mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang keputusannya menjadi tolak ukur untuk tercapainya kepastian hukum tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apa bila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa /fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelumnya baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diaku atau dalil-dalil tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Donny S.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Menggala, beliau menerangkan sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Didalam Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN.Mgl, disebutkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam hal menjatuhkan putusan praperadilan menurutnya hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan

¹⁴ Mukti Arto. 2016. *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 141.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 142

fakta-fakta dalam persidangan adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap syarat subjek dan objek Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan, dan dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat panggilan ke 1 dan ke 2, dan merupakan surat panggilan terhadap pemohon masing-masing tertanggal 11 Februari 2019 dan 16 Februari 2019, dan telah diterima oleh saksi Samudi selaku Kepala Kampung Bawang Tirto Mulyo tertanggal 12 Februari 2019 dan 22 Februari 2019, akan tetapi pemohon tidak datang untuk menemui termohon.

Berdasarkan keterangan saksi Arie Putra Setiawan menerangkan bahwa ia yang mengantarkan surat panggilan tersebut namun tidak bertemu dengan pemohon, akan tetapi bertemu dengan ibu pemohon bernama Lamini, selanjutnya ibu pemohon mengatakan kepada saksi Arie Putra Setiawan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan pemohon, kemudian pada saat itu ibu pemohon tidak bersedia menerima surat panggilan tersebut sehingga diteruskan kepada saksi Samudi selaku Kepala Kampung agar menyerahkan surat panggilan tersebut kepada pemohon, selanjutnya saksi Samudi pergi kerumah pemohon akan tetapi pemohon tidak berada ditempat sehingga saksi Samudi menyerahkan surat panggilan tersebut kepada ibu pemohon dan diterima sendiri oleh Ibu Pemohon, selanjutnya saksi Arie Putra Setiawan juga mengantarkan surat panggilan yang kedua kepada pemohon namun pemohon tidak berada dirumahnya dan hanya bertemu dengan istri pemohon.

Bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan bukti, secara berturut-turut namun tidak pernah hadir, selanjutnya termohon mengeluarkan bukti surat perintah membawa tersangka, dengan alasan demi kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana tertanggal 04 Maret 2019.

Selanjutnya saksi Samudi mengeluarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Banjar Baru Kampung Bawang Tirto Mulyo Nomor 140/082/BTM-BB/III/2019, tertanggal 04 Maret 2019, dalam bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon kurang lebih dua puluh hari tidak ada dikediamannya, selanjutnya termohon menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/11/III/2019/Reskrim, tertanggal 05 Maret 2019 kepada pemohon.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018, tidak menyebutkan secara pasti mengenai waktu sejak kapan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, apakah ketika permohonan pemohon telah didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian pemohon dinyatakan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), atau ketika pemohon telah terlebih dahulu dinyatakan DPO lalu permohonannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang

berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 pada poin pertama hanya menyebutkan bahwa "dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan", kemudian pada poin kedua menyebutkan "jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat Hukum ataupun keluarganya, maka Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*).

Bahwa berdasarkan semua pertimbangan Hakim maka hakim memutuskan. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor : 1 tahun 2018 tentang larangan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Karena Tidak menyebutkan secara pasti mengenai waktu sejak kapan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, apakah ketika permohonan pemohon telah didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian pemohon dinyatakan masuk ke dalam DPO, atau ketika pemohon telah terlebih dahulu dinyatakan DPO lalu permohonannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima kemudian pada poin kedua juga menyebutkan "jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat Hukum ataupun keluarganya, maka Berdasarkan uraian diatas Hakim tetap menjatuhkan Putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*).

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penyidikan dalam hal melakukan penyidikan, selaku penyidik telah melakukan penyidikan dalam pemeriksaan tersangka telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) serta dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan seorang tersangka tidak suatu tekanan dari pihak manapun. kemudian dapat kita ketahui bahwa dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang telah sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia.
2. Proses Tersangka Tindak Pidana Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO) Mengajukan Praperadilan agar dapat menjamin tegaknya keadilan HAM karna penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tanpa didasarkan pada materi yang tidak benar dan tidak tepat karna yang menjadi subjek maupun objek perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah keliru, serta permohonan praperadilan yang telah di daftarkan ke kepanitraan Pengadilan Negeri Menggala pengajuan praperadilan diajukan sebelum surat penetapan status daftar pencarian orang (DPO) yang mana tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 1 Tahun 2018. SEMA ini membatasi kewenangan Hakim memutus perkara praperadilan. Hakim akan kehilangan independensinya memutus perkara ini. Padahal, itu telah dijamin Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa independensi hakim tidak bisa diintervensi dari pihak manapun termasuk Mahkamah Agung itu sendiri menyangkut putusan. Bila status tersangka berstatus DPO oleh kepolisian, berarti sudah melalui proses beberapa pemanggilan, tetapi tetap tidak hadir. Namun, jika ini melarikan diri atau DPO, bagaimana parameter dari melarikan diri itu, seperti apa belum dijelaskan dalam SEMA tersebut. Hal tersebut dapat menjadi perdebatan dan perbedaan persepsi terhadap arti dan kapan melarikan diri itu dilakukan. Dalam hal ini SEMA larangan tersangka berstatus DPO mengajukan praperadilan, tidak dapat mengalahkan berlakunya Undang-Undang. Karena itu, seharusnya aturan larangan praperadilan ini dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

3. berdasarkan pertimbangan Hakim maka hakim memutuskan. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor: 1 tahun 2018. Kemudian Tidak menyebutkan secara pasti mengenai waktu sejak kapan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, apakah ketika permohonan pemohon telah didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang berwenang, atau ketika pemohon telah terlebih dahulu dinyatakan DPO permohonannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke vierklaard*).

Setelah menarik simpulan seperti diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya permohonan praperadilan dari masyarakat, Kepolisian, khususnya aparat penyidiknya harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan KUHP yang mengatur praperadilan agar lebih berpihak kepada para pencari keadilan.
3. Kemudian Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor: 1 tahun 2018. Karena SEMA tersebut yang memiliki unsur menciderai keadilan, karena seseorang yang ingin mengajukan praperadilan untuk mencari keadilan terhadap proses hukum, akan tetapi terbatas oleh SEMA ini. Maka Perlu di jelaskan secara pasti mengenai waktu sejak kapan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, apakah ketika permohonan pemohon telah didaftarkan terlebih dahulu, atau ketika pemohon telah terlebih dahulu dinyatakan DPO permohonannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung. 2001.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang. 1995.
- Mukti Arto. *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2016.
- Ratna Nurul Afiah. *Prapradilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1986.
- Yesmil Anwar dan Adang. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung. 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

C. SUMBER LAIN

Agus Raharjo. *Profesionalisme Polisi dalam Penangkapan hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3. 2019.

Bambang Hartono. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Keadilan Progresif*, Volume 2 nomor 1. 2011.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

